



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH *ELLUNG MANGENRE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. Bahwa Perusahaan Daerah Bone merupakan Badan Usaha Milik Daerah Bone yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Bone berbentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam usaha pertanian, perkebunan, pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perusahaan umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk membedakan perusahaan umum Daerah dengan perusahaan lainnya, maka perlu diberikan identifikasi dengan nama Perusahaan Umum Daerah *Ellung Mangerre*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah *Ellung Mangerre*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ELLUNG MANGENRE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
6. Bupati adalah Bupati Bone.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah bentuk BUMD sebagai badan hukum usaha yang seluruh modalnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Bone dan tidak bisa dibagi dalam bentuk saham.
13. Perusahaan Umum Daerah *Ellung Mangelre* yang selanjutnya disebut Perumda *Ellung Mangelre* adalah bentuk dan nama BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah sebagai badan hukum usaha yang seluruh modalnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Bone dan tidak bisa dibagi dalam bentuk saham.
14. Anggaran Dasar adalah pedoman dasar dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah *Ellung Mangelre*.
15. Rencana Kerja dan Anggaran adalah rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah *Ellung Mangelre*.

16. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
17. Organ Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre adalah organisasi pengelolaan manajemen Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.
18. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah *Ellung Manganre*.
19. Direksi adalah organ Perumda *Ellung Manganre* yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
20. Personalia Organ Perumda *Ellung Manganre* adalah orang yang menjadi anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Ellung Manganre.
21. Karyawan Perumda *Ellung Manganre* adalah pegawai Perumda Ellung Manganre yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan.
22. Modal Dasar adalah kapasitas modal secara keseluruhan dari Perumda Ellung Manganre.
23. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetor pada Perusda Bone selanjutnya dialihkan pada Perumda Ellung Manganre, serta penambahannya untuk memenuhi kapasitas dari modal dasar.
24. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan atau Pegawai yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.
25. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda *Ellung Manganre* yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
26. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda *Ellung Manganre*.
27. Tahun Buku selanjutnya disebut tahun taqwin adalah satu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan daerah Bone yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Bone beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah *Ellung Mangerre*.
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Bone.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda *Ellung Mangerre* sebagai badan hukum berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perumda *Ellung Mangerre* bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi serta melindungi industri Daerah dan usaha kerakyatan.
- d. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; dan
- e. memperoleh badan/atau keuntungan yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Daerah.

BAB III BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bone menjadi BUMD yang berbentuk Perumda.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perumda *Ellung Mangerre*.

Pasal 5

Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan dan berkantor pusat di Watampone, Kabupaten Bone.

Pasal 6

- (1) Perumda *Ellung Manganre* dapat mendirikan cabang dan/atau anak perusahaan dan/atau perwakilan dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.
- (2) Pendirian Cabang/atau anak perusahaan dan/atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Pasal 7

- (1) Perumda *Ellung Manganre* wajib memiliki Anggaran Dasar yang merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Perda sebagai pedoman dalam pengelolaan Perumda *Ellung Manganre*.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Modal Perumda *Ellung Manganre* seluruhnya merupakan milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dibagi dalam bentuk saham.
- (2) Modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda *Ellung Manganre* ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2). Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kapasitas modal secara keseluruhan pada Perumda *Ellung Manganre* yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3). Modal Disetor merupakan jumlah modal yang telah disetor pada Perusda Bone sebagai penyertaan modal Daerah untuk selanjutnya dialihkan pada Perumda Ellung Mangelre.
- (4). Penambahan Modal Disetor dilakukan untuk memenuhi Modal Dasar Perumda Ellung Mangelre.
- (5). Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dinilai secara riil oleh Tim yang ditunjuk Bupati sebesar Rp 4.269.702.750,88 (empat milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan puluh delapan sen rupiah) yang ditetapkan sebagai Neraca Awal Perumda Ellung Mangelre.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah

Paragraf 1
Sumber Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagai sumber modal Perumda *Ellung Mangelre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk :
 - a. pengelolaan Perumda *Ellung Mangelre*; dan
 - b. penambahan modal Perumda *Ellung Mangelre*;
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pengelolaan Perumda *Ellung Mangelre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda *Ellung Mangerre*.

Pasal 14

- (1) Modal Perumda *Ellung Mangerre* yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Modal Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda *Ellung Mangerre*.

Paragraf 2

Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 15

- (1) Perubahan penyertaan modal Daerah dapat berupa Penambahan atau pengurangan penyertaan modal Daerah dalam Perumda *Ellung Mangerre*.
- (2) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan produktifitas Perumda *Ellung Mangerre*.
- (3) Pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal ratio jumlah permodalan tidak berbanding dengan produktifitas Perumda *Ellung Mangerre*.
- (4) Penambahan atau pengurangan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 16

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* dapat melakukan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Perumda *Ellung Mangerre* melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (2) Dalam hal pinjaman kepada BUMD lainnya dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka aset yang berasal dari hasil usaha Perumda *Ellung Mangerre* dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam perjanjian pinjam meminjam.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 18

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Sumber Modal Lainnya

Pasal 19

- (1) Permodalan Perumda *Ellung Mangerre* yang bersumber dari Sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset;
- (2) Sumber permodalan Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh KPM.
- (3) Pelaksanaan sumber permodalan Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 20

- (1) Untuk mencapai tujuan peralihan Perusahaan Umum Daerah menjadi Perumda *Ellung Mangerre* sebagai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda dapat menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:
 - a. Pelayanan meliputi penyediaan fasilitas untuk kegiatan publik;

- b. Pengembangan dan penyewaan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis;
 - c. Kerjasama pengelolaan aset-aset perusahaan dan fasilitas penunjang dengan pihak ketiga; dan/atau
 - d. usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perumda *Ellung Mangerre* sebagai BUMD.
- (2) Perumda *Ellung Mangerre* dapat menambah unit usaha lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII ORGAN DAN KARYAWAN

Bagian Kesatu Organ

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Organ Perumda *Ellung Mangerre* terdiri dari:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam organ Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2 KPM

Pasal 22

- (1) Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai KPM.
- (2) Bupati sebagai KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewenangan menetapkan kebijakan, meliputi :
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - c. subsidi;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan penetapan besaran penggunaan laba;
 - e. pengalihan aset tetap, dan jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1(satu) transaksi atau lebih;

- f. kerjasama;
 - g. penugasan, termasuk kepada pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Ellung Mangerre*;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda *Ellung Mangerre*; dan
 - i. mengangkat, memberhentikan dan mengisi jabatan kosong Dewan Pengawas dan Direksi;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda; dan
 - k. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - l. pengesahan laporan tahunan;
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat kegiatan selesai pelaksanaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda *Ellung Mangerre* apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda *Ellung Mangerre*; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda *Ellung Mangerre* secara melawan hukum.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 24

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas terdiri dari :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menambah dengan syarat lain berdasarkan kondisi Daerah.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda *Ellung Mangenre* diangkat dan ditetapkan oleh KPM paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda *Ellung Mangenre*.
- (3) Untuk memenuhi jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi agar tidak terjadi kekosongan kepengurusan, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi, kecuali anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan berasal dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. mengusulkan tim atau menunjuk Lembaga Profesional kepada Bupati untuk dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai pelaksana UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tahapan Seleksi dan pengangkatan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Tahapan Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mendaftarkan diri melalui Panitia Seleksi.
- (2) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengikuti Seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (4) Seleksi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertulis dan lisan berdasarkan kondisi Daerah.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga profesional atas dasar kerjasama.
- (3) Dalam hal Seleksi UKK dilaksanakan oleh Tim yang bukan berasal dari lembaga profesional didampingi oleh konsultan perorangan dalam melaksanakan tugasnya.

- (4) Tim pelaksana Seleksi UKK mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 31

- (1) Hasil penilaian UKK disusun secara berurutan berdasarkan besarnya nilai yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Paling banyak lebih dari 1 (satu) orang dari jumlah Anggota Dewan Pengawas yang dibutuhkan yang mendapatkan hasil penilaian UKK tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati untuk melaksanakan tahapan Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati merekomendasikan Calon Anggota Dewan Pengawas yang terpilih kepada KPM untuk ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda *Ellung Mangerre*.
- (4) Setiap Calon Anggota Dewan Pengawas yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penandatanganan kontrak kinerja bersama dengan Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda *Ellung Mangerre*.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak keberatan atas pemberhentian yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda *Ellung Mangerre*;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi Perumda dalam menjalankan pengurusan Perumda *Ellung Mangerre*;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- d. menyelenggarakan Rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran;
- e. memberi persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perumda *Ellung Mangerre*; dan
- f. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. mengoreksi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda *Ellung Mangerre* yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;

- c. memberikan analisa, pertimbangan dan saran secara tertulis, baik diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda *Ellung Mangerre*;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda *Ellung Mangerre*;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi kepada Perumda *Ellung Mangerre*;
- f. mewakili Perumda *Ellung Mangerre* di luar atau dalam pengadilan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Ellung Mangerre*; dan
- g. membentuk komite audit dan komite lainnya.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat sebagai tempat pengelolaan administrasi.
- (2) Biaya pengelolaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda *Ellung Mangerre*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan anggaran Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang bertugas untuk :
 - a. mengelola Sekretariat Dewan Pengawas; dan
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris dan sekretariat Dewan Pengawas dibiayai oleh Perumda *Ellung Mangerre*.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Persyaratan Direksi

Pasal 37

- (1) Syarat untuk diangkat menjadi anggota Direksi terdiri dari :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja paling rendah 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menambah dengan syarat lain berdasarkan kondisi Daerah.

Paragraf 2
Pengangkatan Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi pada Perumda *Ellung Mangerre* diangkat dan ditetapkan oleh KPM;
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Perumda *Ellung Mangerre*;
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda *Ellung Mangerre*;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Perumda kepada Direksi Perumda *Ellung Mangerre*; dan
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan instansi terkait;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama bertanggungjawab langsung kepada KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi dan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar Perumda *Ellung Mangerre*.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi karena berakhir masa jabatannya atau diberhentikan atau pengisian jabatan untuk pertama kalinya.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD berkewajiban melaporkannya kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah.
- (4) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati berkewajiban menunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas sementara sebagai Direksi.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas sebagai Direksi paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan Direksi

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis dalam pengangkatan Direksi.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 42

Tugas Direksi meliputi :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda *Ellung Mangerre*;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan jangka panjang, 5 tahunan dan tahunan dalam bentuk Rancangan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Rencana Bisnis lima tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran;
- c. menyiapkan Rencana Bisnis yang telah ditandatangani oleh KPM;
- d. membina karyawan Perumda *Ellung Mangerre*;

- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda *Ellung Mangerre*;
- f. menyampaikan Laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi dan Laporan Tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bupati setelah ditandatangani oleh Dewan Pengawas.

Pasal 43

Wewenang Direksi meliputi :

- a. mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* dengan persetujuan KPM setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. mengangkat Karyawan untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM;
- d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan KPM;
- f. mewakili Perumda *Ellung Mangerre* di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- g. kewenangan lain yang dilimpahkan oleh KPM.

Pasal 44

Kewajiban Direksi terdiri dari :

- a. menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Rencana Bisnis lima tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran;
- b. menyiapkan Rencana Bisnis yang telah ditandatangani oleh KPM; dan
- c. menyampaikan Laporan Tahunan kepada KPM.

Pasal 45

Ketentuan mengenai tugas, kewenangan dan kewajiban Direksi Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KARYAWAN DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu Karyawan

Pasal 46

- (1) Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - e. Usia paling rendah 18 (delapan belas tahun) dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diangkat sebagai karyawan; dan
 - f. Lulus ujian seleksi.

- (3) Dalam hal calon karyawan berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, harus berpendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah tingkat atas atau sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Karyawan Perumda *Ellung Manganre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli

Pasal 47

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 2 (dua) orang setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah S-1 atau pernah menduduki jabatan Direksi pada Perumda Bone Karya.
 - e. Mempunyai kompetensi, integritas, reputasi dan lisensi pada bidangnya;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM atau dengan Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan dalam organ Perumda *Ellung Manganre* selama menjadi Tenaga Ahli.
- (4) Masa kerja Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling tinggi 2 (dua) kali.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 48

Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perumda *Ellung Manganre* dilarang :

- a. melakukan rangkap jabatan sebagai :
 1. anggota Dewan Pengawas, Direksi pada BUMD atau Perumda, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 4. menjadi pengurus organisasi partai politik.

- b. mewakili Perumda *Ellung Manganre* dalam hal :
 - 1. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda *Ellung Manganre* dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - 2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda *Ellung Manganre*.
- c. melakukan perbuatan yang mencemarkan dan merugikan kepentingan perusahaan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB X SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perumda *Ellung Manganre* bertanggung jawab penuh secara pribadi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan/atau kesalahan lain yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan dan pemberhentian.
- (3) Dalam hal pelanggaran rangkap jabatan terjadi pada anggota Dewan Pengawas, maka paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rangkap jabatan terjadi atau diketahui, kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

BAB XI PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Paragraf 1 Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 50

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda *Ellung Manganre* ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Pemberhentian dengan alasan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang diberhentikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugasnya yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal seluruh anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena masa jabatannya berakhir, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda *Ellung Mangenre* dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 52

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan alasan diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - c. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda *Ellung Mangenre*;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda *Ellung Mangenre*; dan/atau
 - g. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dikenakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan pemberhentian dengan hormat.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda *Ellung Mangerre* yang diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan pemberhentian.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM wajib mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal KPM tidak mengambil keputusan dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian dinyatakan batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas dan kewajibannya serta diberikan hak-hak sebagaimana mestinya.
- (5) Ketentuan mengenai keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pemberhentian Karyawan

Pasal 55

- (1) Pemberhentian Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia; dan
 - b. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Pemberhentian Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* dengan alasan diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib disertai alasan pemberhentian.

Pasal 56

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Alasan pemberhentian, bentuk pemberhentian dan keberatan terhadap pemberhentian Karyawan Perumda *Ellung Mangerre*.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 57

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana diberhentikan sementara sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh yang berwenang.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah adanya putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, yang bersangkutan dikenakan pemberhentian tetap.

- (4) Selama berlaku pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas, Direksi atau Karyawan Perumda Ellung Manganre kehilangan hak atas perusahaan.
- (5) KPM dapat mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan Direksi selama pemberhentian sementara berlaku.

Pasal 58

- (1) Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan anggota Dewan Pengawas, Direksi atau Karyawan *Ellung Manganre* terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat walaupun dilakukan upaya hukum.
- (2) Dalam hal pengadilan tingkat pertama memutuskan Anggota Dewan Pengawas, Direksi atau Karyawan Perumda *Ellung Manganre* tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, maka pemberhentian sementara dinyatakan berakhir dan yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas, Direksi atau Karyawan Perumda *Ellung Manganre* diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XII RAPAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Rapat Perumda *Ellung Manganre* terdiri atas:
 - a. Rapat Istimewa;
 - b. Rapat tahunan;
 - c. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran;
 - d. Rapat organ Perumda Ellung Manganre;
 - e. Rapat luar biasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rapat Istimewa

Pasal 60

- (1) Rapat Istimewa dilaksanakan paling rendah sekali dalam lima tahun.
- (2) Rapat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan dihadiri oleh Dewan Pengawas, KPM dan unsur lain yang dianggap perlu.
- (3) Rapat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menetapkan rencana bisnis Perumda *Ellung Manganre*.

Bagian Ketiga
Rapat Tahunan

Pasal 61

- (1) Rapat tahunan dilaksanakan oleh Direksi Perumda *Ellung Mangerre* dan dapat dihadiri oleh Dewan Pengawas.
- (2) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perumda *Ellung Mangerre*.

Bagian Keempat
Rapat Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 62

- (1) Rapat Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dengan menghadirkan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perumda *Ellung Mangerre* yang diusulkan Direksi untuk disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rapat Organ Perumda *Ellung Mangerre*

Pasal 63

- (1) Segala keputusan Organ Perumda *Ellung Mangerre* diambil dalam rapat masing-masing Organ Perumda *Ellung Mangerre* atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Rapat Organ Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan tugas dan kewenangan masing-masing Organ Perumda *Ellung Mangerre*.
- (4) Pelaksanaan rapat Organ Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan risalah rapat yang menerangkan jalannya rapat dan hal-hal yang dibicarakan serta diputuskan.

Pasal 64

- (1) Dalam keadaan tertentu, keputusan Organ Perumda *Ellung Mangerre* dapat diambil di luar rapat sepanjang seluruh anggota masing-masing organ Perumda setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (2) Pengambilan keputusan Organ Perumda *Ellung Mangerre* dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani anggota masing-masing Organ Perumda.

Bagian Keenam
Rapat Luar Biasa

Pasal 65

- (1) Rapat Luar Biasa dilaksanakan KPM dengan menghadirkan Dewan Pengawas, dan Direksi serta unsur lain yang dipandang perlu untuk membicarakan permasalahan perusahaan yang dipandang penting dan mendesak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rapat Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHASILAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Penghasilan KPM

Pasal 66

- (1) KPM dalam melaksanakan kewenangannya dapat diberikan penghasilan dari Perumda Ellung Manganre dalam bentuk insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. Target kinerja Perumda;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penghasilan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 67

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghasilan Direksi

Pasal 68

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda *Ellung Mangerre* ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghasilan Karyawan

Pasal 69

- (1) Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda *Ellung Mangerre*.
- (3) Penghasilan Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Karyawan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* berhak mendapatkan :

- a. Jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- b. Peningkatan kompetensi melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima
Jaminan Kesejahteraan

Pasal 71

- (1) Setiap personalia organ dan Karyawan Perumda *Ellung Mangerre* berhak mendapat layanan jaminan kesehatan dan cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting serta cuti diluar tanggungan Perumda *Ellung Mangerre* yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Personalia organ Perumda *Ellung Mangerre* dan Karyawan yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan dan melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perumda.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda *Ellung Mangerre*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda *Ellung Mangerre*; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan yang dilakukan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis terhadap Perumda *Ellung Mangerre* mempunyai tugas :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap Perumda *Ellung Mangerre* dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan unit kerja yang membidangi BUMD.

Paragraf 2
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 74

- (1) Direktur Utama Perumda *Ellung Manganre* membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas internse bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengangkatan pimpinan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda *Ellung Manganre*, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda *Ellung Manganre*, dan memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. Memonitor tindaklanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 76

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda *Ellung Manganre* sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 79

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 80

Komite audit mempunyai tugas :

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 81

- (1) Dalam hal keuangan Perumda *Ellung Manganre* mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda *Ellung Manganre* dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda *Ellung Mangerre*;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan disampaikan kepada Bupati dan menjadi dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 84

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rinci program kerja dan anggaran tahunan yang direncanakan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 85

Ketentuan mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda *Ellung Mangerre* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional Perusahaan umum Daerah Ellung Mangerre

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 86

- (1) Operasional Perumda *Ellung Mangerre* dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. Pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda *Ellung Mangerre*.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 87

- (1) Pengurusan Perumda *Ellung Mangerre* dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda *Ellung Mangerre*;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda *Ellung Mangerre* agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda *Ellung Mangerre* secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda *Ellung Mangerre*;
 - d. mendorong agar organ Perumda *Ellung Mangerre* dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda *Ellung Mangerre* terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda *Ellung Mangerre*;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda *Ellung Mangerre* dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda *Ellung Mangerre* didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda *Ellung Mangerre* dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 89

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda *Ellung Mangerre* dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda *Ellung Mangerre*, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi usaha.
- (5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui Bupati.
- (6) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda *Ellung Mangerre* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda *Ellung Mangerre* yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 90

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda *Ellung Mangenre* ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 91

- (1) Laporan direksi Perumda *Ellung Mangenre* terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 92

- (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
- Laporan keuangan;
 - Laporan mengenai kegiatan Perumda *Ellung Mangerre*;
 - Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda *Ellung Mangerre*;
 - Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - Laporan arus kas;
 - Laporan perubahan ekuitas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penetapan Laba

Pasal 93

- (1) Laba Perumda *Ellung Mangerre* ditetapkan oleh KPM setelah dikurangi pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Laba Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba

Pasal 94

- (1) Penggunaan laba Perumda *Ellung Mangerre* diatur dalam anggaran dasar Perumda.

- (2) Penggunaan laba Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda *Ellung Mangerre* untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda *Ellung Mangerre* ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 95

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda *Ellung Mangerre*.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda *Ellung Mangerre* mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda *Ellung Mangerre* hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda *Ellung Mangerre*.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 96

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 97

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk karyawan Perumda paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 98

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan *Ellung Mangerre* dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 99

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XVII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 100

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda *Ellung Mangerre* dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memenuhi syarat :
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda *Ellung Mangerre* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda *Ellung Mangerre* yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda *Ellung Mangerre* pada anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XVIII
PENUGASAN DARI PEMERINTAH

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda *Ellung Mangerre* untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan Perumda *Ellung Mangerre*.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda *Ellung Mangerre* sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda *Ellung Mangerre* yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XIX
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 102

- (1) Evaluasi Perumda *Ellung Mangerre* dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perumda *Ellung Mangerre*; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi:
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. Penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda *Ellung Mangerre*.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda *Ellung Mangerre* dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda *Ellung Mangerre* menjadi dasar evaluasi Perumda *Ellung Mangerre*.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri terkait.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 104

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda *Ellung Mangerre* agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kinerja dan nilai Perumda *Ellung Mangerre*;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda *Ellung Mangerre* yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda *Ellung Mangerre*.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 105

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda *Ellung Mangerre* untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 106

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* dapat melakukan perubahan bentuk hukum dari Perumda menjadi Persero Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda *Ellung Mangerre* dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 107

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda *Ellung Mangerre* dilakukan terhadap 2 (dua) Perumda *Ellung Mangerre* atau lebih.
- (2) Perumda *Ellung Mangerre* dapat mengambil alih badan usaha lain yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

- (1) Pembubaran Perumda *Ellung Mangerre* ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda *Ellung Mangerre* dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 109

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda *Ellung Mangerre* ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi terhadap Perumda *Ellung Mangerre*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda *Ellung Mangerre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI

KEPAILITAN PERUMDA *ELLUNG MANGERRE*

Pasal 110

- (1) Perumda *Ellung Mangerre* dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Direksi Perumda *Ellung Manganre* hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda *Ellung Manganre* dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda *Ellung Manganre* tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda *Ellung Manganre* dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 111

- (1) Dalam hal aset Perumda *Ellung Manganre* yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Perusahaan Daerah Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Bone wajib untuk menyesuaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh asset, hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis beralih menjadi asset, hak dan kewajiban Perumda *Ellung Manganre*.
- (3) Seluruh pengelola atau karyawan Perusahaan Daerah Bone yang telah diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya serta menerima hak-hak sebagaimana mestinya sampai dilaksanakannya pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Segala ketentuan dan kebijakan yang mengatur Perusahaan Daerah sebelum Perda ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Bone dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal ..23.....APRIL 2020

BUPATI BONE,


A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal...23... APRIL 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI MUHAMMAD YAMIN AT.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NO.
NO REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK. 002.13.20

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, menuntut pemerintah Daerah untuk senantiasa melaksanakan pembangunan di Daerahnya serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan dan pengelolaan potensi Daerah termasuk sumber daya alam Daerah dan sumber daya lainnya. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat didasarkan kepada kemampuan pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan asli Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah, dimana modalnya adalah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk mendukung program-program pembangunan Daerah dalam bidang infrastruktur dan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada agar aset milik Pemerintah Kabupaten Bone dapat berhasilguna dan berdayaguna dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone.

Pengembangan usaha Daerah melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mensupport masyarakat untuk menggali sumber keuangan sendiri sebagai upaya untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga selaras dengan kebijakan pembangunan perekonomian nasional.

Pembangunan perekonomian Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk membedakan perusahaan umum Daerah Kabupaten Bone sebagai suatu BUMD dengan perusahaan lainnya, maka Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Bone tersebut diberi nama Perusahaan Umum Daerah Ellung Mangenre yang disingkat Perumda Ellung Mangenre.

Nama Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre merupakan salah-satu upaya yang dipandang tepat dan selaras dengan nilai-nilai budaya yang berkembang. Sebab, seiring dengan kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa peradaban baru bagi masyarakat Bone yang secara realitas telah tumbuh dan berkembang pikiran dan kreatifitas yang berorientasi pada intreprenneur/mindset usaha, sehingga kondisi ini merupakan suatu potensi dan peluang untuk kembangkan dalam dunia usaha yang terkoordinir dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk regulasi baru dalam rangka mengatur, menata dan memaksimalkan peran BUMD Kabupaten Bone dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum terbentuknya BUMD Kabupaten Bone yang berbadan hukum dengan bentuk Perusahaan Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cabang adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya atau korporasi. Anak perusahaan ini tidak harus beroperasi di lokasi yang sama atau mengoperasikan bisnis yang sama dengan induknya (Perumda Ellung Mangenre). Antara induk dengan anak perusahaan merupakan entitas yang terpisah, sehingga kerap kali terlibat dalam persaingan usaha diantara mereka sendiri.

Yang dimaksud dengan perwakilan adalah kantor perwakilan yang didirikan pada tempat lain dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi baik dalam Negeri maupun di luar Negeri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan Daerah kepentingan Daerah yang dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk adalah peluang atau potensi usaha yang dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyertaan modal Daerah adalah modal pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam APBD untuk dikelola Perumda Ellung Mangenre sebagai modal dasar atau tambahan yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah Daerah sebagai deviden berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perumda Ellung Mangenre.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pinjaman adalah pinjaman atau kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil, dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian dari pemerintah Daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah dalam bentuk uang atau natura untuk dijadikan modal usaha dengan tanpa bunga dan tidak untuk dikembalikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan modal lainnya adalah keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud penyertaan modal Daerah adalah modal yang telah disetor pada Perusda Bone berupa uang dan barang milik Daerah antara lain :

- a. Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebelum tahun 2004.
- b. Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2004.
- c. Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2005.
- d. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2006.
- e. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2007.
- f. Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2008.
- g. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2015.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dinilai secara riil adalah penilaian oleh Tim yang ditunjuk Bupati untuk menilai Aset Perusda Bone. Selanjutnya ditetapkan sebagai Neraca Awal Perumda Ellung Mangenre sebesar Rp 4.269.702.750,88 (empat milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan puluh delapan sen rupiah), terdiri dari :

- a. Aset Lancar berupa Piutang Usaha Perusda senilai Rp 367.589.662,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- b. Aset Jangka Panjang berupa Investasi kepada PT. LATENRITATTA senilai Rp 37.138.792,88 (tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua delapan puluh delapan sen rupiah);
- c. Aset Tetap Berupa Bangunan Perusda senilai Rp 3.864.974.296,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) yang berlokasi di Jalan Veteran dan Jalan Sukawati Kabupaten Bone.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Ellung Mangenre dan/atau piutang Daerah pada Perumda Ellung Mangenre yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Ellung Mangerre.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi asset adalah selisih dari penilaian atau taksiran kembali asset tetap.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan penugasan adalah berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas (penugasan) yang optimal, dalam artian apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal, begitu pula sebaliknya bila menyangkut biaya.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

- Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan unsur Pemerintah Daerah adalah SKPD atau Unit Kerja yang bertugas melakukan evaluasi, pernbinaan dan pengawasan BUMD sepanjang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas Perumda Ellung Mangenreyang telah menyelesaikan masa jabatannya atau pensiunan/ purnabakti BUMD lain atau siapa saja yang memenuhi persyaratan perda ini dan tidak ada hubungan kerja, kekeluargaan dan bisnis dengan Direksi atau KPM dalam perusahaan ini.

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan secara Tertulis adalah ujian yang dilakukan dalam bentuk tertulis dengan materi dapat berupa psikotes, ujian kompetensi/keahlian, penulisan makalah dan/atau materi lain yang berhubungan dengan pengawasan dalam bidang perusahaan.

Yang dimaksud dengan secara Lisan adalah ujian yang dilakukan dalam bentuk lisan berupa wawancara yang berhubungan dengan pengawasan dalam bidang perusahaan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Indikator penilaian adalah formulasi penilaian yang materinya dapat berupa :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g

Yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. Karena itu, memiliki akses yang tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.

Yang dimaksud Komite Lain adalah komite yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan tertentu.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Sekretariat adalah tempat pengelolaan administrasi yang dipimpin seorang Sekretaris yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mempersiapkan dan menata kelola urusan dan kegiatan Dewan Pengawas. Sekretaris tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggung jawab kepada Direksi.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa atau bidang yang dibutuhkan dalam pengembangan Perumda Ellung Mangenre.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Restrukturisasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencari jalan keluar manakala perusahaan mengalami kendala dalam perkembangannya, atau sakit.

atau karena adanya ancaman bagi organisasi, atau jenis kegiatan diambang pintu perubahan yang signifikan. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan.

Yang dimaksud dengan likuidasi adalah suatu proses berakhirnya kegiatan operasional perusahaan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan sehingga menjadi uang tunai dan membayar seluruhnya yang menjadi kewajiban perusahaan. Seperti kewajiban membayar pajak, kreditur dan sebagainya. Setelah itu membagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan modal kepemilikannya.

Yang dimaksud dengan Akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan yang penyebabnya dapat karena pembelian atau penjualan perusahaan atau untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rapat Istimewa adalah rapat khusus yang dilaksanakan oleh Perumda Ellung Manganre untuk membahas hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak;

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rapat tahunan adalah rapat yang diadakan setiap tahun untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil usaha Perumda Ellung Manganre setahun sebelumnya dan dihadiri oleh KPM, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Ellung Manganre;

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rapat persetujuan rencana kerja anggaran adalah rapat koordinasi antara KPM, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Ellung Manganre terkait gambaran program, uraian kegiatan dan jumlah anggaran tahunan yang dibutuhkan oleh Perumda Ellung Manganre;

Huruf d

Yang dimaksud dengan Rapat organ Perumda Ellung Manganre adalah rapat koordinasi yang dihadiri oleh KPM, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Ellung Manganre dan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan Rapat luar biasa adalah rapat yang dilaksanakan apabila terdapat keadaan luar biasa pada Perumda Ellung Manganre yang mengharuskan adanya keputusan segera.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan permasalahan perusahaan yang dipandang penting dan mendesak adalah rapat permasalahan Perumda Ellung Mangerre yang dapat merugikan dan/atau merusak reputasi dan kepercayaan Perumda Ellung Mangerre dalam dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan pengawas intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tatakelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas. Karena itu, memiliki akses yang tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk menjaga Independensinya, maka Komite Audit tidak boleh memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan penelaahan Laporan Keuangan Perseroan secara periodik berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh Unit Audit Internal.
3. Memberikan rekomendasi sehubungan dengan proses pengendalian internal.
4. Melakukan kajian atas kompetensi dan independensi auditor eksternal serta atas kesesuaian, ruang lingkup dan honorarium audit eksternal.

Memberikan penjabaran tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk tahun buku yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan auditor eksternal.

Yang dimaksud Komite Lain adalah komite yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota anggota komite audite dan komite lainnya serta Dewan Pengawas tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis satu-sama lain, termasuk dengan Direksi.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rencana bisnis BUMD" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut buss messplan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran adalah gambaran program yang akan dilaksanakan oleh Perumda Ellung Mangerre dengan mencantumkan anggaran yang dibutuhkan dalam 1 tahun taqwim sebagai penjabaran dari rencana bisnis sehingga berfungsi sebagai pengendalian manajemen dan sekaligus sebagai media akuntabilitas manajemen dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah pengelolaan perusahaan yang memiliki diantaranya pengurus (board), manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan, tatakelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (codeofconduct).
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan transparansi adalah pengambilan keputusan secara demokratis dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan Perundang-Undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Ellung Mangerre dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud Laporan Tahunan adalah Laporan setiap tahun yang diajukan Direksi kepada KPM yang memuat sekurang-kurangnya, hal-hal sebagai berikut :

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. Kegiatan utama perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perusahaan;
- e. Nama anggota Direksi; dan
- f. Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah dana yang disiapkan dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak untuk menutup/ memenuhi pembayaran yang akan datang (cadangan umum) dan untuk tujuan tertentu (cadangan tujuan) atas persetujuan Bupati untuk BUMD Perumda sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar Perumda Ellung Mangenre.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian keuntungan yang didapat oleh pemilik saham sesuai yang diperjanjikan atau Anggaran Dasar Perumda Ellung Mangenre, yang mana keuntungan itu berasal dari keuntungan-keuntungan perusahaan selama bisnis atau usahanya dalam satu bagian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai suatu penghargaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Laba adalah keuntungan yang di dapat oleh Perumda Ellung Manganre yang diperoleh melalui usaha yang dijalankan dalam satu tahun berjalan.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laba bersih adalah keuntungan Perumda Ellung Manganre dalam tahun berjalan setelah dikurangi dengan pajak dan seluruh biaya operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Saldo laba positif adalah laba bersih Perumda Ellung Manganre dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perumda Ellung Manganre dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan laba rugi adalah ikhtisar yang memuat rincian pendapatan dan biaya suatu perusahaan pada periode tertentu yang menggambarkan rugi atau laba.

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum Daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pailit adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya sehingga oleh pengadilan niaga dilakukan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 2